



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN GURU  
PENGGERAK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- b. bahwa arah kebijakan sebagai mana dimaksud pada huruf a sejalan dengan Visi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir "PALI SERASI NIA" yang berkaitan dengan pendidikan dijabarkan pada misi yang kelima "Mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

X

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
  18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
  19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
  20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daera Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab

4

Lematang Ilir Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
  3. Nota kesepakatan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1889/C/HK.02.06/2022 dan Nomor 420/103/Disdik-1/2022 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN GURU PENGGERAK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

4

2. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak mulia,

1

berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitas peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan profil belajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
15. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
16. Rapor Pendidikan adalah Indikator terpilih Dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
17. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
18. Guru Penggerak adalah Pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
19. *Curriculum Vitae* yang selanjutnya disingkat CV adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya.
20. Calon Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat CGP mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada satuan PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir.

### Pasal 3

Tujuan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak adalah :

- a. Memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sekolah.

1



BAB III  
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak adalah :

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Guru atau Pendidik Satuan PAUD, SD, dan SMP;  
dan
- c. Pengawas Sekolah atau Penilik.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak meliputi satuan pendidikan :

- a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SD; dan
- c. SMP;  
Yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat.

BAB IV

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu

Platform Teknologi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Platform teknologi bagi guru meliputi:

X

1. Platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
  2. Platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yaitu bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
- b. Platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah penggerak, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
  - c. Platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

#### Pasal 7

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Dalam pemanfaatan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. Listrik;
  - b. Internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. Perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - d. Kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

4

Bagian Kedua  
Pembelajaran Paradigma Baru  
Pasal 8

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
  - a. Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
  - b. Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - d. Pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar pancasila.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah  
Pasal 9

- Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu;
- a. Membentuk tim PMO Program Sekolah Penggerak;
  - b. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
  - c. Melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD, dan SMP di daerah dan pemangku kepentingan lainnya, melalui;
    1. Pertemuan secara luring maupun daring;
    2. Membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
    3. Penyebaran informasi melalui berbagai media,
  - d. Mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
  - e. Merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;

4

- f. Mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- g. Melakukan koordinasi dan menjalin sinergitas dengan Kementerian.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemerintah daerah menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultif dan asimetris.

#### Bagian Keempat

#### Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

#### Pasal 11

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. Membentuk Tim PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;
- b. Melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga sekolah penggerak;
- c. Menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. Menyiapkan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. Melakukan perencanaan berbasis data;
- f. Melaksanakan pelatihan program sekolah penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP;
- g. Memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- h. Melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD SMP, dan pendampingan insentif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

BAB V  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 13

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan pendidikan di luar sekolah Penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. Mandiri belajar, yaitu menerapkan bebarapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
  - b. Mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menerapkan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; dan
  - c. Mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan;
- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/ atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a.
- (7) Tim PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksanaan teknis Kementerian.
- (8) Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga Pendidikan untuk mendukung percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.

X

BAB VI  
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 14

- (1) PBD memiliki urgensi agar Pemerintah Daerah dan Satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Daerah dan Satuan pendidikan.
- (2) PBD bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan Satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.
- (3) Penyusunan PBD berpedoman pada Platform Rapor Pendidikan.
- (4) Proses PBD dilaksanakan dengan tiga tahapan sebagai berikut.
  - a. Mengidentifikasi permasalahan;
  - b. Melakukan refleksi;
  - c. Melakukan pembenahan.
- (5) Mengidentifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin a adalah melakukan identifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam Rapor Pendidikan;
- (6) Melakukan refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin b adalah melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di Satuan pendidikan dan Daerah untuk mengukur akar masalah;
- (7) Melakukan pembenahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin c adalah perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOSP) dan Daerah (APBD) untuk menyelesaikan akar masalah.

BAB VII  
PROGRAM GURU PENGGERAK

Pasal 15

- (1) Program Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan Profil Guru Penggerak.
- (2) Profil Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru yang memiliki Kemampuan untuk :

- a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan dimasa depan dengan berbasis data;
  - b. berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program Satuan pendidikan;
  - c. mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan
  - d. menumbuh kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela.
- (3) Guru Penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti Program Guru Penggerak.
- (4) Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan dengan prinsip:
- a. profesional;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel;
  - d. terbuka;
  - e. kolaboratif; dan
  - f. berkelanjutan.
- (5) Tahapan menjadi Guru Penggerak :
- a. seleksi CGP;
  - b. program Pendidikan Guru Penggerak berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 9 (sembilan) bulan;
  - c. menjadi Guru Penggerak.
- (6) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud ayat 5 poin a sebagai berikut:
- a. seleksi tahap 1 ( CV dan essai);
  - b. verifikasi dan validasi data;
  - c. seleksi tahap 2 (simulasi mengajar dan wawancara);
  - d. CGP;
  - e. pendidikan CGP.
- (7) Guru Penggerak berperan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerah dengan cara:
- a. menggerakkan komunitas belajar di lingkungan Sekolah dan Wilayahnya;
  - b. menjadi pengajar praktik untuk rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah;
  - c. mendorong peningkatan kepemimpinan murid di Sekolah;

- d. membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- e. menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah Melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu;

- (1) menginformasikan Program Guru Penggerak dalam rangka menciptakan Profil Pelajar Pancasila;
- (2) menginformasikan proses seleksi bagi guru-guru maupun praktisi pendidikan yang berminat menjadi Guru Penggerak atau Pendamping Guru Penggerak;

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak bertujuan:
  - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.



Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 19

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak sebagai tolak ukur untuk mendapatkan program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan

paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.

- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

#### Pasal 21

- (1) Tahap evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak; dan
  - b. Penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

#### Pasal 22

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan

SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## BAB IX

### CAPAIAN KEBERHASILAN

#### Pasal 23

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya transformasi satuan pendidikan dalam kondisi gambaran sekolah pada tahap IV sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.
- (3) Keberhasilan Perencanaan Berbasis Data yaitu sebagai dokumen yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Keberhasilan Program Guru Penggerak yaitu guru yang mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar Satuan pendidikan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. Coporatif sosial responsibility perusahaan negara/swasta; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 30 MARET 2023

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

*Cheri Amalindo*  
H CHERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 30 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *A*

*Kartika Yanti*

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2023 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN  
 IMPLEMTASI KURIKULUM MERDEKA  
 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
 DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH  
 PENGGERAK

<b>Penilaian Kinerja Sekolah</b>	<b>Tahap I</b>	<b>Tahap II</b>	<b>Tahap III</b>	<b>Tahap IV</b>
Hasil Belajar	≥ 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, Nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik

Refleksi Diri dan Pengembangan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaiki pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

*Amalindo*  
#0 HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur,  
 Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,

Telepon/Faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, web: [disdik.palikab.go.id](http://disdik.palikab.go.id) email : [sarprasdisdikpali@gmail.com](mailto:sarprasdisdikpali@gmail.com)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
 c.q. Kabag Hukum  
 Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
 Nomor : 420/611 / Disdik-II/ 2023  
 Tanggal : 27 Januari 2023  
 Lampiran : 1 berkas  
 Perihal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama untuk mewujudkan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Sehubungan dengan itu terlampir Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Pertama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksud mohon agar dapat ditanda tangani.

Demikian disampaikan atas perkenan dan persetujuan bapak diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan,  
 MADSUUDI, ST, MM  
 Pembina Tk. 1/ IV.b  
 NIP. 196503011991031005



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir


**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 180/ 30 /HK-III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data dan Guru Penggerak pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023.

Telah dikoreksi kebenarannya, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
**HARYONO, SH. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197008081993031006